

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA
SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
(STUDI KASUS PERDA KOTA SORONG NOMOR TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM)**

Angel Jevansca Duaramury
NPP 30.1534

*Asal Pendaftaran Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : angelduaramury@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr.Drs. Zubakhrum B. Tjenreng, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): conditions that occur in the field in implementing market fees there are still traders who do not want to pay market fees. In addition, worsening market conditions have forced traders not to pay market fees. **Purpose:** this research is to find out the implementation of the Remu Central market levy in increasing PAD in Sorong City. In preparing this thesis, researchers used Edwards III's implementation theory, which consisted of four variables in public policy, namely communications, resources, attitudes and bureaucratic structures. **Method:** What researchers use is a descriptive qualitative method with an inductive approach. The techniques used in data collection are interviews, observation, documentation. The data analysis that researchers use is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Purpose:** of this research is to find out the implementation of market retribution in increasing PAD in Sorong City. **Research results:** this study proves that resources, communication, employee discipline and market conditions greatly affect the acceptance of market levies at the Remu Central Market, Sorong City. **Conclusion:** that the implementation of market fees at the Remu Central Market, Sorong City, has not been able to run well when viewed from the factors that hinder the running of market fees at the Remu Central Market, Sorong City. However, in order to assist the passage of market fees in order to increase PAD through market fees, the local government of Sorong City has made efforts, one of which is by revitalizing the Central Remu market, Sorong City.

Keywords: Implementation, PAD, Market Retribution.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : kondisi yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan retribusi pasar masih ada pedagang yang tidak ingin membayar retribusi pasar. Selain itu kondisi pasar yang semakin memburuk mendorong pedagang untuk tidak membayar retribusi pasar. **Tujuan :** penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi retribusi pasar Sentral Remu dalam meningkatkan PAD di Kota Sorong. Pada penyusunan skripsi ini Peneliti menggunakan teori implementasi Edwars III yang terdiri dari empat variable dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*). **Metode :** yang Peneliti gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pedekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang Peneliti gunakan yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. **Tujuan :** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi retribusi pasar dalam meningkatkan PAD di Kota Sorong. **Hasil penelitian :** penelitian ini membuktikan bahwa sumber daya, komunikasi, disiplin pegawai serta kondisi pasar sangat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Pasar Sentral Remu Kota Sorong. **Kesimpulan :** bahwa implementasi retribusi pasar di pasar Sentral Remu Kota Sorong belum dapat berjalan dengan baik apabila dilihat dari faktor yang menghambat jalannya retribusi pasar di pasar Sentral Remu Kota Sorong. Akan tetapi untuk membantu jalannya retribusi pasar agar meningkatnya PAD melalui retribusi pasar pemerintah daerah Kota Sorong telah melakukan upaya salah satunya dengan merevitalisasi pasar Sentral Remu Kota Sorong.

Kata Kunci : Implementasi,PAD, Retribusi Pasar.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Sejak dikeluarkan undang – undang tersebut kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan mengatur pemerintahan dan mengelolah daerahnya sendiri menjadi semakin luas kecuali untuk tujuh bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama. Pelaksanaan otonomi daerah menuntut daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan sumber – sumber pendapatan daerahnya sendiri. Sumber Pedapatan Asli Daerah dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD, yaitu :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan
4. Lain – lain PAD yang sah

Pendapatan transfer; dan Lain – lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya adalah melalui retribusi daerah. Adapun gambaran penerimaan retribusi pasar Sentral Remu daerah Kota Sorong dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Remu Kota Sorong 2020 – 2022

Tahun	Target	Los Bulanan	Harian/Pelataran	Jumlah
2020	Rp. 27.959.118.670,-	Rp.121.230.000.-	Rp.141.422.000.-	Rp. 262.652.000.-
2021	Rp. 26.643.130.500,-	Rp. 172.700.000,-	Rp. 218.500.000,-	Rp. 391.200.000,-
2022	Rp. 28.858.118.500,-	Rp. 108. 930.000,-	Rp.144.200.000,-	Rp. 253.130.000,-

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong

Dari data di atas menggambarkan bahwa penerimaan retribusi pasar Sentral Remu pada los bulanan dan harian masih fluktuatif dari tahun 2020 – 2022. Penerimaan los bulanan jika dibandingkan dengan harian penerimaannya lebih besarserta penerimaan retribusi pasar pada tahun 2020 – 2022 pun sudah melebihi dari target yang ditentukan. Retribusi pasar cukup potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi pasar adalah sumber pendapatan daerah yang dipungut dari pedagang pasar yang menggunakan fasilitas pasar yang telah disediakan pemerintah dari pengertian ini jika dilihat pada implementasi pengelolaan retribusi pasar di Pasar Sentral Remu Kota Sorong belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada belum diterapkannya Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan daerah tersebut belum dijalankan karena melihat dari kondisi pasar yang dari segi sarana dan prasarana sudah banyak yang rusak sedangkan pada Perda Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020 ini sudah mengatur tentang tarif yang berbeda dan lebih besar dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum hal ini tentu membuat pedagang enggan untuk membayar retribusi pasar karena sarana dan prasarana di Pasar Sentral Remu tidak mendukung tetapi mereka harus membayar dengan retribusi yang lebih tinggi harganya dari sebelumnya. Selanjutnya, kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar, pedagang belum memahami seberapa pentingnya penarikan retribusi pasar untuk peningkatan PAD di Kota Sorong. Masalah lain yang ditemukan Peneliti temui ialah kondisi jalan pasar yang sudah rusak dan sempit mempengaruhi penerimaan retribusi pasar dalam artian pasar Sentral Remu dengan luas pasar 115 ha setiap harinya harus dipungut retribusinya tetapi dengan kondisi jalan yang rusak dan sempit petugas penarikan retribusi pasar malas untuk memungut retribusi harian pasar akhirnya penarikan retribusi terjadi pada pedagang yang terjangkau oleh petugas sedangkan pedagang yang tidak terjangkau tidak ditarik retribusinya. Selain itu kuantitas dari petugas retribusi yang kurang hal ini tidak sebanding dengan jumlah pedagang yang banyak di Pasar Sentral Remu sedangkan petugas penarikan retribusi pasar hanya empat orang saja yang bertugas setiap harinya. Selanjutnya yang membuat pedagang tidak mau membayar retribusi pasar ialah pedagang di Pasar sentral remu mempertanyakan kemana retribusi pasar

yang dibebankan kepada mereka dikarenakan pembangunan pasar yang masih terlihat jorok, becek, dan kelengkapan fasilitas kios dan los yang belum memadai. Hal ini membuat pedagang di Kota Sorong tidak mau membayar retribusi pasar. Kemudian disiplin dari petugas penarikan retribusi bulanan pasar yang jarang masuk kantor karena lebih mementingkan urusan rumah tangga daripada kewajiban sebagai petugas penarikan retribusi sehingga pedagang yang ingin membayar retribusi bulanan dan harian harus menunggu serta jika sudah lewat dari jatuh tempo pembayaran retribusi bulanan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi bunga 2% hal ini yang membuat pedagang tidak mau membayar retribusi bulanan pasar di Pasar Sentral Remu. Beberapa indikasi masalah yang telah Peneliti paparkan mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Pasar Sentral Remu yang akan berdampak pada pendapatan asli daerah di Kota Sorong. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sorong harus dapat mengembangkan kebijakan pengelolaan retribusi pasar yang dianggap efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka Peneliti mengambil judul penelitian “Implementasi Retribusi Pasar Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum)”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi retribusi pasar di Pasar Sentral Remu Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat pada sumber daya manusia dalam yang kurang contohnya pegawai kantor yang masih kurang kuantitasnya serta kedisiplinan dari pegawai kantor terutama pegawai penarikan retribusi pasar. Kemudian peraturan perundang – undangan yang belum mendukung dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar. Kondisi pasar yang tidak layak hal ini ditandai dengan sarana dan prasarana yang sudah rusak seperti los dan jalan. Serta kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, hubungan diantara keduanya yakni mengenai implementasi pengelolaan retribusi pasar. Penelitian La Ode Muhammad Elwan menemukan bahwa penerapan retribusi Pasar di Kota Kendari tidak efektif karena kurangnya pengumpulan pungutan wajib yang insentif, tunggakan pembayaran pungutan oleh pedagang karena berbagai alasan sehingga realisasi retribusi tidak mencapai target (La Ode Muhammda Elwan, 2019). Penelitian Kodir Siregar menemukan bahwa retribusi Pasar Bawah Kabupaten Dompu masih belum optimal dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan Kodir Siregar (2018). Penelitian Sutri Handayani menemukan bahwa Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Oleh karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian penulis yang berjudul “IMPLEMENTASI RETRIBUSI PASAR DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM)” melakukan pembaharuan dari penelitian di atas dengan berbeda objek penelitian dan lokasi penelitian di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward III yang mana membantu peneliti dalam mengetahui pengelolaan retribusi pasar, faktor penghambat pengelolaan retribusi pasar dan upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat retribusi pasar di Pasar Sentral Remu Kota Sorong.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan retribusi pasar di Pasar Sentral Remu Kota Sorong untuk meningkatkan PAD di Kota Sorong.

II. Metode

Peneliti melakukan penelitian Implementasi Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya Kota Sorong dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif agar penelitian ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penulis menggunakan metode ini karena penelitian ini mampu melakukan pengamatan yang bersifat aktual atau sesuai yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan 2 cara melalui wawancara yaitu wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, analisis data dan terakhir penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan adalah hasil yang didapatkan oleh Peneliti saat melakukan penelitian di lapangan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini Peneliti akan membahas tentang implementasi retribusi pasar di Pasar Sentral Remu Kota Sorong. Dalam hal ini untuk mengetahui implementasi retribusi pasar ini Peneliti menggunakan teori implementasi Edward III. Implementasi kebijakan berdasarkan teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Temuan ini disajikan ke dalam sub bab sesuai dengan masing-masing komponen. Berikut ini paparan sekaligus analisa.

Komunikasi, Komunikasi menurut George C Edward variabel pertama adalah komunikasi (Agustinus, 2006) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Edwards. Menurut Edward III, keberhasilan ditentukan oleh komunikasi dalam mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan berhasil jika pengambil keputusan sudah tau apa yang harus dilakukan. Mengetahui apa yang mereka lakukan dapat berhasil jika semua keputusan kebijakan dan arahan dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga perlu disampaikan ke departemen sumber daya manusia yang sesuai. Dimensi komunikasi terdiri dari 3 indikator yaitu kejelasan informasi, konsistensi informasi, dan transformasi informasi.

Komunikasi yang baik diperlukan dalam berkoordinasi tentang suatu kebijakan pemerintah, terkait dengan retribusi pasar di kota Sorong Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Pasar berkoordinasi dengan UPTD Pasar Sentral Remu kota Sorong. Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bapak Niko Isir, S.Sos pada Jumat, 13 Januari 2023 pukul 10.00 WIT di ruangannya menyatakan bahwa :

“Pengelolaan retribusi pasar secara tidak langsung dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui UPTD Pasar Sentral Remu kota Sorong, kalau dilihat dari struktur organisasi UPTD bertanggung jawab secara langsung dengan BPPRD jadi bisa dikatakan bahwa BPPRD dan UPTD Pasar Sentral Remu melakukan komunikasi dan koordinasi terkait pengelolaan retribusi pasar ini”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Pasar Remu Kota Sorong Bapak Romi Leatemia, S.IP pada Senin, 16 Januari 2023 pada pukul 10.00 WIT di Kantor Pasar Sentral Remu Kota Sorong menyatakan bahwa :

“Kami dari pasar selalu berkoordinasi terkait pengelolaan retribusi pasar, sampai pada saat ini koordinasi yang dilakukan berjalan baik. Terakhir dari hasil rapat kemarin dengan BPPRD di sana kita membahas tentang perda baru yang sudah diterbitkan tapi belum juga kita terapkan pada pasar Sentral Remu ini karena kondisi pasar yang buruk. Terkait hal ini kami dari pasar terus berkoordinasi kepada BPPRD sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kalo komunikasi kami dari pasar ke masyarakat yang berjualan juga baik karena ada pendekatan yang kami lakukan dengan para pedagang” Hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas diketahui bahwa komunikasi penting agar tercapainya suatu tujuan dalam pengelolaan retribusi pasar. UPTD Pasar Sentral Remu juga sudah melakukan komunikasi dengan BPPRD melalui rapat yang diselenggarakan hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dari UPTS Pasar Sentral Remu dengan BPPRD sudah berjalan dengan baik.

Sumber Daya, Sumber daya merupakan variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Isu utama lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan adalah sumber daya. Menurut Edward III (Agustino, 2008), sumber daya memiliki indikator terdiri dari unsur – unsur seperti staf, informasi, wewenang, fasilitas. Sumber daya merupakan aspek penting dalam mendukung berjalannya suatu kebijakan pemerintah. Hasil wawancara dengan Kepala BPPRD Pada tanggal 13 Januari 2023 di ruangan kepala BPPRD pada pukul 09.00 WIT menyatakan bahwa :”PNS, CPNS, TKK/Honorer di BPPRD kota Sorong berdasarkan tingkat golongannya bisa kita lihat pada LAKIP di sana dijelaskan bahwa golongan II sebesar 13,64%, golongan III sebesar 77,27% dan golongan IV sebesar 0,09%. Kemudian untuk yang kerja di kantor pasar itu ada empat orang ada kepala pasar, ada ibu Susi bagian pendataan penerimaan retribusi pasar dan ada ibu Lin bersama pak Stenly bagian penarikan retribusi pasar harian dan bulanan”. Selain dukungan sumber daya manusia, sangat dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Data Sarana Prasarana Milik BPPRD Kota Sorong Berdasarkan Jumlah Tahun 2020

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Gedung	4
2.	Komputer	25
3.	Printer	4
4.	Kursi	100
5.	Meja Tamu/kursi tamu	30
6.	Meja computer	25
7.	Meja tambahan	-
8.	Meja Rapat/kursi rapat	-
9.	Rak buku	5
10.	AC	5
11.	Peti berangkas	5
12.	Wireless	2
13.	Mesin tik elektronik	1
14.	Podium	1
15.	Jam dinding	3
16.	Screen	1
17.	Proyektor	2
18.	Sound System	1

Sumber : LAKIP BPPRD Kota Sorong Tahun 2020

BPPRD kota Sorong dalam melaksanakan tugasnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik rutinitas, tugas pelayanan publik, tugas – tugas pendapatan, pelayanan administrasi perkantoran dan pembinaan kepegawaian tergantung pada pembiayaan yang bersumber pada alokasi daa APBD kota Sorong terlihat dari program dan kegiatan, sebagian besar terlaksana dengan dana terealisasi sebesar RP.1.150.000.000. Adapun kegiatan yang terlaksana adalah pendidikan dan pelatihan formal, pajak online, peningkatan kualitas data pajak dan retribusi daerah, pemasangan portal dan SIMDA PBB-P2 DAN BPHTB. Program – program tersebut merupakan program sasaran strategis BPPRD kota Sorong dalam meningkatnya sistem dan prosedur manajemen dan pengelolaan pendapatan daerah. Disposisi, Disposisi berpengaruh pada jalannya suatu kebijakan. Dimensi dari disposisi terdiri dari dua yaitu kinerja aparatur dan disiplin aparatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lusi pedagang pasar pada tanggal 12 Febuari 2023 di pasar Sentral Remu pada pukul 10.30 WIT menyatakan bahwa : “Pegawai jarang masuk kantor jadi kalau mau setor uang retribusi susah. Kalo pegawai yang harian itu tiap hari ada tapi pegawai retribusi bulanan jarang ada di kantor jadi kalau mau bayar tertunda terus sampai nanti bisa dapat bunga padahal bukan salah kami bayar

telat itu karena pegawai yang tidak masuk kantor” Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa kinerja dan kedisiplinan pegawai pada kantor pasar masih kurang, hal ini dibuktikan secara langsung pada saat Peneliti melaksanakan penelitian di UPTD kantor pasar Sentral Remu pegawai jarang untuk masuk kantor.

Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure* (SOP) dan mudah dipahami oleh yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2008:153), SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Hasil wawancara dengan Kepala Pasar Sentral Remu bapak Romi Leatemia, S.IP pada Senin, 16 Januari 2023 Peneliti menyatakan bahwa : “untuk teknis pengumpulan retribusi itu biasanya petugas penarikan yang turun menarik tiap hari dari pedagang dan untuk tarifnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku lalu untuk yang bulanan biasanya langsung ke kantor pasar untuk di bayar di sana kalau lewat jatuh tempo maka akan dikenakan bunga sebesar 2%” Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penarikan retribusi sudah sesuai dengan SOP yang ada di Perda Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selanjutnya UPTD Pasar Sentral Remu dalam melaksanakan tugasnya langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini bisa dilihat pada struktur organisasi di BPPRD. Selanjutnya, koordinasi yang dilakukan selama ini dari UPTD Pasar Sentral Remu terkait retribusi pasar kepada BPPRD sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan rapat yang dilaksanakan pada akhir Januari. Pada rapat ini membahas pembangunan pasar yang akan memberikan dampak bagi peningkatan penerimaan retribusi pasar di Pasar Sentral Remu Kota Sorong.

3.1. Keadaan Pasar Sentral Remu Kota Sorong

Pasar Sentral Remu Sorong yang terletak di Jalan Selat Makassar Kecamatan Remu Selatan Kota Sorong merupakan salah satu pasar yang banyak dikunjungi masyarakat disekitar wilayah Kota Sorong juga Kabupaten Sorong dengan kondisi bangunan yang terbuat dari kayu dan beton (semi permanen), dengan luas pasar 115 ha. Dari segi infrastruktur penunjang di pasar sentral remu sudah cukup memadai dalam menunjang pelayanan. Akan tetapi masih banyak sarana, prasarana dan utilitas yang belum memadai, karena sudah banyak rusak atau belum tersedia disekitar area lokasi pasar. Pasar sentral remu ini, dahulu aset pemerintah Kabupaten Sorong akan tetapi telah diserahkan kepada pemerintah Kota Sorong. Sangat banyak penjual dan pembeli berkumpul di pasar sentral remu ini. Bahkan sudah bermacam- macam suku, agama, golongan/ ras yang melakukan kegiatan jual

beli di sana, sehingga bisa dikatakan pasar ini setiap hari ramai dikunjungi masyarakat. Pasar sentral remu menyediakan kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan lainnya seperti berjualan makanan kuliner, pakaian, ikan dan bahan sembako lainnya. Namun keberadaan pasar yang terletak di tengah Kota Sorong ini, kalau diperhatikan dengan seksama terlihat kurang terawat. Akses jalan yang dilalui kendaraan bermotor juga pejalan kaki sudah sangat sempit karena banyaknya pedagang yang berjualan melewati bahu jalan. Sehingga kalau melewati jalan Pasar Sentral Remu ini, kendaraan harus perlahan- lahan dan ekstra hati- hati.

3.2. Implementasi Retribusi Pasar di Pasar Sentral Remu Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Setiap pemerintah berhak mengatur sendiri pemerintahannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat seperti pelayanan kepada masyarakat, pembangunan politik, ekonomi maupun kesatuan bangsa. Dalam pembiayaan sendiri daerah memperoleh sumber daya salah satunya yakni melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber yang menjadi sumber utama dari pembiayaan kegiatan pembangunan maupun pelayanan dan lain – lainnya di daerah. PAD sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ada. Retribusi daerah sendiri meliputi berbagai macam salah satunya yakni pelayanan pasar yang menyediakan berbagai fasilitas yang terdapat di pasar bagi para pedagang seperti lapak, kios dan lain – lain yang di kelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal retribusi pasar sentral remu Kota Sorong ini tentu berpengaruh bagi pendapatan asli daerah yang mana memang merupakan salah satu pemasukan PAD itu sendiri di Kota Sorong. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana terdapat tiga kategori retribusi yang boleh di pungut oleh daerah yaitu jasa umum, sebanyak 14 jenis retribusi untuk mengelola retribusi tersebut di Kota Sorong maka diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

3.3. Pemungutan Retribusi Pasar

Penerapan kebijakan merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Penerapan kebijakan publik terjadi karena tindakan – tindakan pemerintah dalam menghadapi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga menghasilkan keputusan – keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengharuskan pedagang yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana bunyinya retribusi pasar merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pelayanan pasar. Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas pasar tersebut meliputi pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang secara khusus disediakan untuk pedagang pasar. Adapun cara pemungutan retribusi pasar tersebut yakni :

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- c. Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto kas
- d. Pembayaran retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan SSRD
- e. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi berupa Bunga sebesar 2% persen per bulan.

3.4. Penerimaan Retribusi Pasar

Retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) hal ini juga yang terjadi pada Pasar sentral remu di mana Pasar sentral remu sendiri memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar. Penerimaan retribusi pasar di Pasar sentral remu dari tahun ke tahun fluktuatif hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti kondisi pasar yang tidak layak kemudian pada saat pandemic Covid – 19. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Penerimaan Retribusi Pasar sentral remu Kota Sorong 2020 – 2022

Tahun	Target	Los Bulanan	Harian/Pelataran	Jumlah
2020	Rp. 27.959.118.670,-	Rp.121.230.000.-	Rp.141.422.000.-	Rp. 262.652.000.-
2021	Rp. 26.643.130.500,-	Rp. 172.700.000,-	Rp. 218.500.000,-	Rp. 391.200.000,-
2022	Rp. 28.858.118.500,-	Rp. 108. 930.000,-	Rp.144.200.000,-	Rp. 253.130.000,-

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong.

3.5. Tarif Retribusi Pemakaian lapak atau toko, kios di Pasar sentral remu

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mana telah mengatur harga yang telah ditetapkan untuk retribusi pasar yang terletak di Kota Sorong berdasarkan jenis fasilitas toko seperti halaman atau pelataran maupun los biasadan luas bangunan dan lapak yakni :

Tabel 4. 3 Tarif retribusi pasar Sentral Remu Kota Sorong

No.	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1.	Pelataran	1×1 M ²	Rp. 1.000/hari
2.	Los tertutup atap	1×1 M ²	Rp. 2.000/hari
3.	Los tertutup atap	2×2 M ²	Rp. 90.000/ bulan
4.	Los tertutup atap	4×5 M ²	Rp. 120.000/ bulan
5.	Kios – kios kecil / gerobak dorong / cakar bongkar / pedagang keliling dan sejenisnya	Disesuaikan	Rp. 30.000/bulan

Sumber : Perda Kota Sorong No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan data di atas terdapat berbagai ukuran kios di Pasar sentral remu mempunyai harga sewa yang berbeda – beda tergantung dari ukuran masing – masing. Dimulai dari ukuran terkecil yakni pelataran ukuran $1 \times 1 \text{ M}^2$ dengan harga sewa berkisar antara Rp.1.000/hari, yang kedua los tertutup atap ukuran $1 \times 1 \text{ M}^2$ dengan harga sewa Rp.2.000/hari. Kemudian ada juga los tertutup atap dengan ukuran $2 \times 2 \text{ M}^2$ dengan harga sewa Rp 90.000/bulan dan los tertutup $4 \times 5 \text{ M}^2$ dengan harga sewa Rp.120.000/bulan. Hal ini menunjukkan perbedaan harga sewa pada los tertutup atap dikarenakan luas yang berbeda. Kemudian untuk kios – kios kecil, gerobak dorong, cakar bongkar, pedagang keliling dan sejenisnya membayar dengan harga Rp.30.000/bulan tetapi harga tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi luas kios – kios pedagang.

3.6. Faktor Penghambat

Dalam retribusi pasar, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Terdapat penghambat retribusi pasar di Pasar sentral remu Kota Sorong adapun faktor penghambat tersebut ialah :

Undang – undang : Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian TU UPT Pasar sentral remu peraturan daerah dibuat untuk mendorong pembangunan daerah melalui berbagai bidang salah satunya di bidang pendapatan daerah untuk itu pemerintah daerah Kota Sorong Perda Kota Sorong Nomor 3 tahun 2011 kemudian diganti menjadi Perda Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020. Terbitnya Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum sampai saat ini belum digunakan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. BPPRD Kota Sorong dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Remu masih menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2011 berbeda dengan Pasar Modern Bosweseen yang sudah menggunakan Perda No 2 tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur pasar yang tidak memadai belum diperbaiki tetapi sudah menerapkan perda yang baru tentunya hal ini tidak akan sesuai dengan kondisi pasar yang sekarang ini. Semestinya dalam rangka membantu pertumbuhan daerah di bidang pendapatan daerah Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum sudah diberlakukan setelah adanya perbaikan infrastruktur, karena di dalam Perda Nomor 2 tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum mengatur lebih spesifik struktur dan besar tarifnya retribusi pasar namun faktor utama yang mendorong terjadinya hal ini ialah kondisi pasar Sentral Remu yang tidak memungkinkan untuk menerapkan peraturan daerah tersebut.

Kondisi Pasar Sentral Remu : Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Melalui pembangunan tersebut maka kondisi pasar harus menunjang jalannya transaksi jual beli yang terjadi di pasar. Pasar Sentral Remu adalah pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah Kota Sorong. Kondisi Pasar sentral remu saat ini tidak rapi sarana prasarana pasar yang kurang lengkap seperti jalan yang rusak dan sempit, toilet umum yang kotor dan lain sebagainya jika terdapat fasilitas dan sarana yang lebih lengkap maka masyarakat akan lebih nyaman berjualan dan membeli kebutuhan di pasar sentral remu sehingga pendapatan dari retribusi dapat lebih banyak baik itu melalui MCK umum penerangan maupun parkir dan tentu dapat meningkatkan PAD setiap tahunnya. Selain itu kondisi jalan rusak dan sempit membuat petugas penarikan

hanya memungut pedagang yang terjangkau saja tetapi untuk pedagang yang tidak terjangkau tidak ditarik retribusinya.

Kesadaran dalam Membayar Retribusi Pasar : Retribusi pelayanan pasar dibebankan kepada pedagang yang menggunakan jasa pemerintah seperti kios, lapak dan pelataran. Pemerintah daerah kota Sorong sudah mengatur tarif harga berdasarkan luasnya kios, los, dan pelataran di dalam Perda Kota Sorong Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam pelaksanaan penarikan retribusi yang Peneliti temukan di lapangan masih banyak pedagang di pasar sentral remuyang tidak mau membayar retribusi pasar. Ada beberapa faktor yang membuat pedagang enggan untuk membayar retribusi pasar. Pertama, pedagang enggan membayar retribusi karena kondisi lapak, kios dan pelataran yang disewakan kepada mereka sudah tidak layak untuk digunakan. Berdasarkan hasil wawancara pedagang mempertanyakan kenapa hasil penarikan retribusi pasar selama ini harusnya dari penarikan retribusi pasar ini kondisi lapak, kios, pelataran yang disewakan kepada pedagang sudah ada perbaikan dari pemerintah tetapi hingga saat ini kondisi tempat mereka berjualan belum juga diperbaiki oleh pemerintah. Kedua, kondisi sarana dan prasarana di pasar Sentral Remu yang buruk mulai dari toilet umum, tempat parkir, sampai jalanan yang sudah rusak hal ini semakin mendorong pedagang tidak ingin membayar retribusi pasar karena bagi mereka dari tahun ke tahun kondisi pasar sentral remu tidak berubah malah semakin buruk.

Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Kualitas dan Kuantitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan retribusi pasar masih lemah. Pasar sentral remu masih kekurangan pegawai dalam pemungutan retribusi harian. Luas dari pasar sentral remu sendiri 20 ribu meter persegi dengan jumlah pedagang 767 dan jumlah los sebanyak 300 unit di sini dalam pemungutan retribusi pasar pegawai harus turun langsung untuk melakukan penarikan retribusi harian pada saat peneliti melakukan penelitian di UPT Sentral Remu salah satu pegawai penarikan retribusi harian yang mendapatkan tugas penarikan retribusi kewalahan harus memungut retribusi sendiri dengan jumlah pedagang yang sangat banyak. Akhirnya pegawai tersebut tidak melakukan penarikan retribusi kepada semua pedagang tapi hanya yang bisa dijangkau oleh pegawai tersebut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap hasil dari pemungutan retribusi pasar karena jika pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak hanya satu orang saja dengan jumlah pedagang yang banyak maka pemungutan retribusi pajak tidak dilakukan secara maksimal dan akan berpengaruh terhadap target realisasi retribusi pasar. **Disiplin Petugas Penarikan Retribusi Pasar Sentral Remu :** Dalam pengelolaan retribusi pasar Sentral Remu BPPRD dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis pasar Sentral Remu (UPT) yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala BPPRD. Staf UPT pasar Sentral Remu berpengaruh pada jalannya penarikan retribusi pasar di pasar Sentral. Dalam hal ini yang Peneliti jumpai pada saat turun lapangan ialah petugas penarikan retribusi sering absen pada saat jam kerja karena mementingkan urusan rumah tangga. Petugas penarikan retribusi bulanan sering kali absen hal ini menghambat pedagang yang harus membayar retribusi karena di saat pedagang ingin membayar retribusi bulanan pegawai yang dimaksud tidak ada di tempat atau absen sehingga pembayaran retribusi bulanan harus tertunda bahkan harus lewat dari batas tanggal pembayaran retribusi bulanan akhirnya pedagang yang sudah lewat dari batas

tanggal pembayaran harus dikenakan bunga sebesar 2% berangkat dari permasalahan ini ada beberapa pedagang yang akhirnya tidak lagi menggunakan jasa pelayanan dari pemerintah berupa kios, pelataran, atau los yang dibayar perbulan.

3.7. Upaya Pemerintah Mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Retribusi Pasar sentral remu

Rencana Revitalisasi Pasar sentral Remu. Revitalisasi adalah proses untuk memberdayakan sesuatu yang sebelumnya kurang berdaya. Revitalisasi pasar sentral Remu adalah kegiatan memberdayakan pasar Sentral Remu. Berdasarkan kunjungan menteri perdagangan pada bulan Desember 2022 Pj Walikota Sorong akan mengusulkan revitalisasi pasar Sentral Remu sehingga ada perbaikan di pasar sentral remuRemu dan tentunya ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Peningkatan Kuliatas SDM. Aparatur Kualitas SDM aparatur sangat mempengaruhi suatu pekerjaan apabila seorang pegawai tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka hasilnya tidak maksimal. Dalam peningkatan kulaitas SDM aparatur ini pemerintah daerah melalui BPPRD mengikutsertakan aparatur BPPRD pada diklat, kursus, seminar, bimtek di dalam daerah maupun di luar daerah. Selanjutnya BPPRD menerbitkan dan meningkatkan mekanisme dan prosedur kerja pegawai sesuai dengan tupoksinya.

Pendekatan dengan pedagang pasar. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pegawai pemungutan retribusi pasar, Peneliti meyimpulkan bawah agar dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya retribusi pasar bagi pertumbuhan PAD ialah dengan melakukan pendekatan dengan pedagang yang ada di pasar Sentral Remu. Ketika ingin menarik retribusi dari pedagang perlu dilakukan pedekatan dengan adanya relasi yang baik dengan adanya relasi yang baik pegawai penarikan retribusi dengan mudah juga memberikan pemahaman kepada pedagang yang enggan membayar retirbusi pasar bawah retribusi pasar penting untuk pertumbuhan pembangunan daerah.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Retribusi pasar dapat membantu mendorong peningkatan PAD. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya adalah melalui retribusi daerah. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 15 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hal daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. . (Mahmudi, 2010) menjelaskan bahwa “retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pada pajak daerah”.

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang bagaimana implementasi retribusi dalam meningkatkan PAD. Temuan ini memperkuat bahwa sumber daya manusia dan kondisi pasar yang buruk mempengaruhi penerimaan retribusi pasar.

IV. Kesimpulan

Dari penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Implementasi retribusi pasar di pasar Sentral Remu dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur cara pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Hasil dari pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke kas. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari besarnya retribusi yang terutang.

Secara tidak langsung kondisi pasar Sentral Remu yang buruk mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Pertama, kondisi pasar Sentral Remu yang buruk membuat perda yang harusnya diterapkan tidak dapat diterapkan karena kondisi pasar sentral remuyang tidak memungkinkan. Kedua, kondisi tempat berjualan pedagang yang sudah tidak layak membuat pedagang enggan membayar retribusi pasar. Ketiga, kondisi pasar Sentral Remu saat ini buruk dan belum ada perbaikan dari pemerintah sehingga pedagang mempertanyakan kemana hasil penarikan retribusi pasar yang harusnya dapat di gunakan untuk membangun pasar melihat kondisi pasar yang seperti ini membuat pedagang enggan membayar retribusi pasar. Serta Kondisi jalan pasar yang rusak dan sempit membuat petugas pasar enggan untuk menarik semua retribusi dari pedagang pasar.

Kuantitas pegawai kantor UPTD pasar Sentral Remu belum sesuai sehingga dalam penarikan retribusi pasar tidak dilakukan dengan maksimal. Serta disiplin petugas penarikan retribusi yang masih kurang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi retribusi pasar di Pasar Remu Kota Sorong untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong terkhusus Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong beserta jajaran yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2008). Dasar - Dasar Kebijakan Publik . Bandung Alfabeta.
- Agustino, L. (2006). Dasar - Dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta .
- Ahmad, Y. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Jakarta : Grafindo .
- Handoko, H. (1999). Manajemen . Yogyakarta : Yogyakarta .
- Siahaan, M. (2005). Pajak Dan Retribusi Daerah . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .
- Simangungsong, F. (2015). Metodologi Ilmu Pemerintahan . Jatinangor : IPDN Press .
- Simangungsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan . Bandung : Alfabeta .
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta .
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik : Teori Dan Proses (Edisi Revisi) . Yogyakarta : Media Pressindo .
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik . Bandung : PT Buku Kita .
- Soejito,Irawan.2006. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta:Rineka Cipta.
- Pemerintah Indonesia.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pemerintah Indonesia. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Indonesia. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Elwan, L. O. Manajemen Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari . Journal Publicuho , (2019) : 33-41 .
- Handayani.Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Lamongan . Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi , (2017) :351 .
- Hotimah, R. L. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD di Kabupaten Lebak . Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis , (2017) : 109 - 120 .
- Kamaroelloh, A. R. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah . Jurnal Ekonomika , (2011) :7-11.
- Khanza, M. Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan PAD Di Kota Tegal Tahun 2019 . (2021) : 23.
- Raga, A. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009. (2011) : 63 - 66